

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 03 TAHUN

1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI
NOMOR : 1 TAHUN 1998

TENTANG
LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang a. Bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sebagai Daerah Otonom Tingkat II berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 perlu mempunyai Lambang Daerah yang mencerminkan wujud material spiritual, sehingga dapat membangkitkan semangat dan motivasi kerja dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dengan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

- Mengingat :
1. Wapen Ordonansi Stbl. 1928 nomor 394.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77)

5. Undang-undang Nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidaria (Lembaran Negara RI Nomor 3258).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1992, RI Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menandatangani Surat-surat Keputusan Pengesahan Peraturan Daerah atas nama Presiden.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BEKASI TENTANG LAMBANG DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah : adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Lambang Daerah : adalah Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;

BAB II
BENTUK, ARTI DAN UKURAN PERIMBANGAN LAMBANG

Bagian Pertama
Bentuk Lambang

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah berbentuk perisai dengan warna dasar hijau muda dan biru langit yang berarti harapan masa depan dan keluasaan wawasan serta kejernihan pikiran.
- (2) Sesaati "KOTA PATRIOT" artinya adalah Semangat pengabdian dalam perjuangan bangsa.

Bagian Kedua
Arti Lambang

Pasal 3

- (1) Didalam Lambang Daerah tersebut terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Bambu Runcing berujung lima yang berdiri tegak dengan kokoh mempunyai 2 (dua) makna :
 - Melambangkan hubungan vertikal Makhluk dengan Khaliknya (Manusia dengan Tuhannya) yang mencerminkan masyarakat Bekasi yang religius.
 - Melambangkan semangat patriotisme rakyat Bekasi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Bangsa dan Negara yang tidak mengenal menyerah sahingga Bekasi menyandang predikat sebagai Kota Patriot
 - b. Perisai persegi lima melambangkan ketahanan fisik dan mental masyarakat Bekasi dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, halangan dan tantangan yang datang dari manapun juga terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
 - c. Segi Empat melambangkan prasasti perjuangan Karawang Bekasi.
 - d. Pilar Batas Wilayah.
 - e. Padi dan buah-buahan melambangkan, jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada saat pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
 - Buah-buahan berjumlah 7 (tujuh) besar dan 1 (satu) kecil 1, melambangkan 7 Kecamatan (Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan,

Bekasi Timur, Bantargebang, Jatiasih, Pondok Gede) dan 1 Kecamatan Pembantu (Jatisampurna)

– Padi berjumlah 50 (lima puluh) butir melambangkan 50 Kelurahan/Desa

- f. Tali simpul berjumlah 10 (sepuluh) yang mengikat ujung tangkai padi dan buah-buahan melambangkan angka 10 (sepuluh), mempunyai makna Hari Jadi, 3 (tiga) buah anak tangga penyangga bambu runcing melambangkan bulan hari jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- g. Gelombang laut atau Riak Air melambangkan dinamika masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak akan pernah berhenti untuk membangun Daerah dan Bangsaanya. Gelombang sebanyak 2 (dua) baris gelombang laut/riak air :
Baris pertama mempunyai 9 (sembilan) gelombang laut/riak air dan baris kedua mempunyai 7 (tujuh) gelombang/riak air mempunyai makna Tahun Hari Jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

(2) Arti. warna dalam Lambang Daerah adalah :

- a. Warna kuning mempunyai arti : kemuliaan dan menunjukkan daerah pemukiman.
- b. Warna biru langit mempunyai arti : keluasan wawasan dan kejernihan pikiran serta menunjukkan zone Industri
- c. Warna putih mempunyai arti : kesucian perjuangan
- d. Warna merah mempunyai arti : keberanian untuk berkorban serta menunjukkan daerah perdagangan dan jasa
- e. Warna hijau muda mempunyai arti : harapan masa depan serta menunjukkan daerah pertanian dan hortikultura.
- f. Warna hitam mempunyai arti : ketegaran patriot sejati

Bagian Ketiga

Ukuran Perimbangan Lambang

Pasal 4

Ukuran perimbangan Lambang Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Perisai :
Skala Lebar – Tinggi = 5 : 7
- b. Pita :
 - Lebar 1/10 bagian dari tinggi perisai.

- Panjang yang menonjol pada sisi kanan dan kiri 1/10 bagian dari lebar perisai.
- c. Lukisan :
- Bagian atas termasuk gambar lima buah bambu runcing dan dua buah pilar pembatas, padi dan buah-buahan sedangkan bagian bawah terdapat 2 (dua) baris gelombang laut/riak air.

Pasal 5

Bentuk dan warna Lambang Daerah Kotamadya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3 dan 4 di atas, tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Lambang Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dipasang pada :
 - a. Di dalam ruangan kerja Walikotamadya Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Kotamadya / Daerah para Asisten dan Kepala Badan / Instansi / Dinas & serta Bagian, Camat, Kepala Desa / Kelurahan, Kepala Dusun / Lingkungan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Rumah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. Tempat-tempat tertentu di luar gedung yang dinilai dapat dipandang perlu.
- (2) Ukuran Lambang Daerah harus sesuai dengan besar kecilnya gedung-gedung dan ruangan tersebut dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (3) Tempat-tempat yang dimaksud dalam ayat 1 di atas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Daerah sesuai dengan perimbangan ukuran yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (1) Dengan mengingat serta memperhatikan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi jelas lukisan dan gambarnya.

- a. Dalam bentuk tata naskah dinas;
 - b. Papan nama Instansi Pemerintah;
 - c. Plang nama izin membangun;
 - d. Plat nomor rumah;
 - e. Sebagai stempel cap ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
 - f. Sebagai tanda kendaraan dan tanda-tanda pada barang milik (asset) lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (2) Surat-surat lainnya dari Pemerintah Daerah dapat memakai Lambang Daerah yang ukuran dan bentuknya sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Lambang Daerah dalam bentuk lencana (Insinye, Badge) dapat dipakai secara perorangan oleh :

- a. Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Para pegawai Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk panji menggunakan warna dasar “hijau” yang setiap sisinya dipasang benang renda warna “kuning Emas”.
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk panji dapat dipergunakan :
 - a. Dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Badan / Instansi / Dinas / Lembaga / Kecamatan / Kelurahan dan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - c. Dalam ruangan-ruangan pertemuan resmi yang dipergunakan oleh / atau yang melibatkan Pemerintah Daerah;
 - d. Oleh rombongan kesenian kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya jika mewakili Pemerintah daerah atau yang ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Lambang Daerah dalam bentuk panji ukuran luas panji dengan Skala :
Panjang : Lebar = 5 : 3
- (4) Perimbangan Luas Lambang Daerah dengan luas panji :

1 berbanding 6

- (5) Bentuk dan perimbangan ukuran panji lambang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan daerah ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM

Pasal 10

Penggunaan dan pembuatan Lambang Daerah oleh Umum sebelumnya harus memperoleh ijin dari Walil-sOtarnadya Kepala Daerah.

BAB V

L A R A N G A N

Pasal 11

- (1) Dilarang menggunakan lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada Lambang Daerah ini dilarang memuat huruf, kalimat, angka gambar atau tanda-tanda lainnya.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga serta yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) B a rang siapa melanggar ketentuan pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana dimaksud dalam pasal 12 adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

Selain oleh penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum ada dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 14 Januari 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BEKASI**

K e t u a

Cap / ttd

H. GUNARSO ISMAIL

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BEKASI**

Cap / ttd

Drs. H. DUDUNG T. SUSKANDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI
dengan Keputusan

Nomor 001.32.32-239
Tanggal 27 Februari 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Nomor 13 Tahun 1998 Seri A – 1
Tanggal 23 Juli 1998

Tahun : 1998
Nomor : 03
Tanggal : 11 Maret 1998
Seri : 3

**SEKRETARIS KOTAMADYA / DAERAH
TINGKAT II BEKASI**

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI

P E M B I N A
NIP. 010 055 042

